

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era digital, media sosial telah menjadi ruang vital dalam pembentukan identitas sosial generasi muda, khususnya Generasi Z yang tumbuh bersama perkembangan teknologi informasi. Platform seperti TikTok bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga arena diskursif yang aktif membentuk konstruksi nilai, norma, dan ekspektasi sosial terkait relasi interpersonal, termasuk hubungan suami-istri. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial memungkinkan pembentukan narasi identitas yang dinamis dan performatif, di mana pengguna dapat mengeksplorasi dan menegosiasikan peran gender dan kekuatan dalam konteks yang kompleks dan sering kali kontradiktif. Konsep "Feminine Energy" yang tengah populer menggambarkan representasi ideal karakter feminin, seperti kelembutan, empati, intuisi, dan praktik perawatan diri, sebagai bentuk kekuatan perempuan yang relevan dalam konteks kehidupan modern dan hubungan romantis. Tren ini sekaligus mencerminkan sebuah respon terhadap norma maskulinitas hegemonik dan menjadi arena perdebatan kritis mengenai konstruksi kekuatan perempuan di media sosial Indonesia.¹

Menurut Budi Setiawan, media sosial berperan bukan sekadar sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang

¹ Budi Setiawan, *Media Sosial dan Dinamika Identitas Generasi Muda di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2021), 45-48.

mengkondisikan praktik sosial dan negosiasi identitas, terutama di kalangan generasi muda yang menghadapi tekanan budaya tradisional sekaligus tuntutan modernitas. Sementara itu, Arief Budiman menegaskan bahwa media sosial membuka peluang pluralitas interpretasi dan resistensi terhadap norma sosial yang mapan, sehingga wacana seperti "Feminine Energy" bukan hanya mereproduksi stereotip gender, melainkan juga menjadi medan pertarungan makna yang kompleks mengenai peran dan kekuatan perempuan. Dalam konteks relasi suami-istri, hal ini memicu pergeseran paradigma di mana model hubungan romantis tradisional terus dikaji ulang dan diadaptasi melalui simbol-simbol budaya digital, yang sekaligus menawarkan ruang bagi pembebasan sekaligus pembatasan baru.²

Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis, apakah ekspresi feminin yang ditonjolkan dalam konten Feminine Energy benar-benar membebaskan perempuan, atau justru secara tidak langsung melanggengkan konstruksi peran gender tradisional yang menyandarkan nilai perempuan pada aspek estetika, emosionalitas, dan peran domestik? Dalam konteks inilah penelitian ini mengambil posisi untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana Feminine Energy di TikTok membentuk persepsi tentang relasi suami-istri di kalangan perempuan Muslim, khususnya para aktivis mahasiswa di UIN SATU Tulungagung.

² Arief Budiman, *Sosiologi Komunikasi: Media dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 110-115.

Sebagai bagian dari Generasi Z yang aktif dalam organisasi seperti KOPRI PMII, Kohati HMI, GMNI, dan IPPNU, para aktivis perempuan ini memiliki posisi yang unik. Mereka tidak hanya terpapar oleh algoritma media sosial dan narasi global tentang pemberdayaan perempuan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keislaman yang diajarkan di lingkungan kampus berbasis agama. Aktivisme yang mereka jalankan tidak sekadar bersifat organisatoris, tetapi juga menjadi bentuk artikulasi kesadaran gender yang kritis, terutama terhadap norma-norma sosial, budaya, dan agama yang mengatur peran suami-istri dalam masyarakat Muslim.³

Dalam tradisi Islam, relasi suami-istri diikat oleh prinsip mawaddah wa rahmah (QS. Ar-Rum: 21), serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis (mu'asyarah bil ma'ruf).⁴ Prinsip ini mengandaikan adanya kesalingan, bukan dominasi, antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Namun dalam banyak konten TikTok yang mengusung Feminine Energy, relasi ini kadang dipresentasikan dalam bentuk pasangan ideal yang ditentukan oleh status sosial, daya tarik fisik, atau kemampuan finansial, sebuah standar relasi yang berpotensi menyimpang dari prinsip kesederhanaan dan keadilan relasi dalam Islam.

Para aktivis perempuan yang menjadi subjek dalam penelitian ini tidak serta merta menolak narasi tersebut, namun mereka memilah dan menafsirkan ulang konten-konten itu dalam kerangka nilai-nilai keislaman dan kesadaran

³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Yogyakarta: KUPI Press, 2019), 51.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum:21.

gender yang telah mereka internalisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran gender di kalangan mereka tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh interaksi dinamis antara ajaran agama, aktivisme sosial, dan paparan media digital.⁵

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, relasi suami-istri tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang menolak subordinasi satu pihak atas yang lain.⁶ Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana para aktivis perempuan Muslim merespons narasi-narasi populer tentang relasi gender, dan sejauh mana mereka melakukan reinterpretasi terhadapnya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang inklusif dan adil.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk mengisi celah dalam kajian feminisme digital di kalangan mahasiswa Muslim, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman bahwa hukum keluarga dalam Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan sistem yang hidup dan bisa dikontekstualisasikan sesuai tantangan zaman. Dalam hal ini, preferensi para aktivis perempuan terhadap konten Feminine Energy menjadi indikator penting dalam membaca ulang relasi suami-istri di tengah arus digital yang semakin kompleks.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menelaah pandangan aktivis perempuan di UIN SATU Tulungagung terhadap narasi "Feminine

⁵ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKiS, 2007), 92.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 145.

Energy" di TikTok, serta menganalisis pandangan tersebut melalui perspektif *mubadalah*.⁷

Berdasarkan fokus penelitian, berikut adalah pertanyaan penelitian yang spesifik:

1. Bagaimana pandangan aktivis perempuan UIN SATU Tulungagung terhadap relasi suami-istri dalam narasi "Feminine Energy" di TikTok?
2. Bagaimana pandangan aktivis perempuan UIN SATU Tulungagung terhadap relasi suami-istri dalam narasi "Feminine Energy" di TikTok dalam perspektif *mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana aktivis perempuan di UIN SATU Tulungagung, sebagai bagian dari generasi muda Muslim yang sadar gender dan aktif secara sosial, merespons serta memaknai fenomena konten "Feminine Energy" di TikTok dalam kerangka relasi suami-istri menurut ajaran Islam.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pandangan aktivis perempuan di UIN SATU Tulungagung terhadap narasi "Feminine Energy" di TikTok, serta memahami bagaimana narasi tersebut membentuk pemahaman mereka tentang peran dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga.
2. Menganalisis pandangan aktivis perempuan tersebut terhadap narasi "Feminine Energy" di TikTok dari perspektif *mubadalah*, guna menjelaskan

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, Islam Rahmatan Lil Alamin: Tafsir Keadilan Mubadalah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 56

bagaimana pemahaman kesalingan dan kesetaraan memengaruhi cara mereka menanggapi narasi digital yang bias gender.

Tujuan ini disusun untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya memberikan gambaran deskriptif mengenai persepsi aktivis perempuan, tetapi juga menghasilkan pemahaman teoritis dan normatif tentang dinamika relasi suami-istri dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap penguatan wacana keislaman yang responsif terhadap tantangan budaya digital, serta membuka ruang baru dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam yang berbasis realitas sosial dan kesadaran gender.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis maupun dalam praktik advokasi gender dan pendidikan keluarga Islam. Dengan memadukan perspektif hukum Islam, fenomena digital, dan kesadaran gender generasi muda, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan menambahkan perspektif kritis terhadap dinamika relasi suami-istri dalam era digital. Melalui studi ini, pendekatan normatif dalam hukum keluarga ditantang untuk lebih adaptif dan kontekstual dalam merespons perubahan sosial yang dipicu oleh media sosial seperti TikTok. Kajian ini juga memperluas pemahaman akademis

tentang bagaimana narasi Feminine Energy sebagai bagian dari feminisme digital mempengaruhi konstruksi peran gender dalam keluarga Muslim.⁸

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori kesadaran gender dalam Islam, dengan menampilkan suara perempuan Muslim yang tidak hanya sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek aktif yang melakukan refleksi, seleksi, dan reinterpretasi terhadap representasi relasi gender di media sosial.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Aktivis Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aktivis perempuan di UIN SATU Tulungagung, khususnya mereka yang tergabung dalam organisasi seperti KOPRI PMII, Kohati HMI, GMNI, dan IPPNU. Temuan ini dapat memperkuat literasi digital dan gender berbasis Islam, serta membantu mereka dalam menyusun sikap yang kritis dan reflektif terhadap konten media sosial yang menyangkut relasi suami-istri.

b. Bagi Akademisi dan Pengembang Kurikulum HKI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar tambahan dalam mata kuliah Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan yang menyangkut perubahan sosial dan tantangan kontemporer dalam pembentukan keluarga sakinah. Perspektif aktivis perempuan Muslim terhadap relasi suami-istri dalam era digital bisa menjadi masukan penting dalam pengembangan kurikulum yang kontekstual dan responsif.

⁸ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 115.

c. Bagi Lembaga Keagamaan dan Organisasi Perempuan

Organisasi perempuan seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan lembaga keislaman lainnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan strategi dakwah dan pendidikan keluarga yang lebih sesuai dengan realitas generasi muda Muslim. Penelitian ini membuka ruang dialog antara nilai tradisional dan tantangan modern dalam pembentukan rumah tangga Islami.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana tren media sosial membentuk wacana relasi rumah tangga di kalangan umat Islam. Peneliti berikutnya dapat memperluas objek kajian ke konteks pesantren, komunitas urban, atau memperdalam dengan pendekatan studi teks dan konten kreatif digital.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami ruang lingkup penelitian ini, beberapa istilah kunci berikut dijelaskan secara konseptual dan operasional, dengan penguatan dari referensi literatur akademik Indonesia yang relevan dengan konteks gender, hukum keluarga Islam, dan budaya digital.

1. Relasi Suami-Istri

Relasi suami-istri adalah hubungan yang dibangun dalam ikatan pernikahan berdasarkan prinsip mawaddah, *rahmah*, dan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum:21. Dalam Hukum Keluarga Islam, relasi ini dipahami sebagai bentuk kemitraan yang

mengedepankan keadilan dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Relasi semacam ini bukan bersifat dominatif, melainkan setara secara fungsional dan spiritual. Musdah Mulia menekankan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam harus dibangun atas dasar kesalingan dan kesetaraan peran, bukan relasi kekuasaan yang hierarkis.⁹

2. Feminine Energy

Feminine Energy adalah istilah populer dalam media sosial, khususnya TikTok, yang merujuk pada penguatan nilai-nilai feminin seperti kelembutan, kasih sayang, perawatan diri, intuisi, dan kepekaan emosional sebagai bentuk pemberdayaan perempuan. Konsep ini sering dikemas sebagai gaya hidup perempuan ideal, namun dalam konteks gender kritis, istilah ini juga perlu dikaji ulang. Nur Rofiah mengingatkan bahwa narasi-narasi yang menjadikan kelembutan atau estetika sebagai standar perempuan seringkali menyamarkan bentuk subordinasi dalam kemasan modern.¹⁰ Dalam penelitian ini, *Feminine Energy* dianalisis dalam hubungannya dengan peran istri dan ekspektasi relasi rumah tangga yang disuarakan melalui media sosial.

3. TikTok

TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang menekankan interaksi visual, emosional, dan algoritmik dalam distribusi kontennya. TikTok memungkinkan penyebaran nilai-nilai tertentu

⁹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 102.

¹⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Tafsir Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: KUPI Press, 2019), 67.

tentang relasi, gaya hidup, dan peran gender melalui konten yang viral. Novi Kurnia menjelaskan bahwa media sosial seperti TikTok tidak netral; ia menjadi ruang produksi makna, termasuk makna mengenai tubuh perempuan dan relasi heteronormatif.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, TikTok dianalisis sebagai ruang kultural tempat narasi tentang relasi suami-istri dibentuk, dikritisi, dan dikonsumsi oleh aktivis perempuan Muslim.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur relasi sosial dalam institusi keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, talak, dan pengasuhan anak. Dalam konteks relasi suami-istri, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, kerjasama, dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Ahmad Rofiq menyatakan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam harus mampu menjawab perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip keadilan syariah.¹² Oleh karena itu, dalam penelitian ini, hukum keluarga Islam dijadikan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi narasi-narasi digital yang berkembang di media sosial terkait pernikahan.

5. Aktivis Perempuan Muslim

Yang dimaksud dengan aktivis perempuan Muslim dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN SATU Tulungagung yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti KOPRI PMII, Kohati HMI, GMNI, dan IPPNU.

¹¹ Novi Kurnia, *Perempuan dan Representasi Tubuh dalam Media Baru dalam Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Jalasutra, 2018), 122.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 145.

Mereka merupakan subjek sosial yang memiliki kesadaran gender, kedekatan dengan nilai-nilai Islam, dan keterlibatan langsung dalam wacana keadilan sosial berbasis agama. Menurut Indah Mustikawati, aktivis mahasiswa perempuan memiliki posisi strategis karena mereka membangun kesadaran gender tidak hanya melalui teori, tetapi juga melalui praksis advokatif yang bersentuhan dengan realitas sosial.¹³ Dalam konteks penelitian ini, mereka menjadi jembatan antara nilai normatif hukum Islam dan realitas media digital.

6. Mubadalah

Mubadalah adalah sebuah metodologi penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah yang berfokus pada prinsip kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang berpendapat bahwa jika sebuah ayat atau hadis membahas laki-laki, maka pesan tersebut juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya.¹⁴

Mubadalah menolak tafsir yang menempatkan satu jenis kelamin di atas yang lain dan menjadi landasan teologis untuk mewujudkan relasi suami-istri yang adil, setara, dan berbasis kemitraan. Dalam penelitian ini, perspektif mubadalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pandangan aktivis perempuan terhadap narasi "Feminine Energy" di TikTok.

¹³ Indah Mustikawati, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Mahasiswa Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2021), 88.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Islam Rahmatan Lil Alamin: Tafsir Keadilan Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 54–56.

F. Sistematika Pembahasan

Memahami karya tulis ilmiah memerlukan pemahaman sistematis. Penelitian ini harus menyusun pembahasan secara sistematis jika ingin sistematis dan terarah. Tiga bagian utama Sistematika Pembahasan terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

1. Bagian awal pada bagian ini berisi halaman sampul (cover) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.
2. Bagian Utama Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan Pada bab ini memuat konteks penelitian yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas tentang "Relasi Suami-Istri dalam Pandangan Aktivis Perempuan UIN SATU Tulungagung: Studi Terhadap Preferensi Konten 'Feminine Energy' di TikTok". Kemudian dirumuskan menjadi fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah yang menjadi acuan pembahasan.
 - b. BAB II Kajian Teori Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian "Relasi Suami-Istri dalam Pandangan Aktivis Perempuan UIN SATU Tulungagung: Studi Terhadap

Preferensi Konten *Feminine Energy* di TikTok". Kajian teori meliputi Teori Gender dalam Islam , Relasi Suami-Istri dalam Hukum Keluarga Islam, *Feminine Energy* sebagai Fenomena Budaya Digital , Teori Gender dan Kesadaran Perempuan Muslim Gen Z , serta TikTok dan Produksi Narasi Relasi Suami-Istri.

- c. BAB III Metode Penelitian Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data penelitian.
- d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan terkait penyajian dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan juga kepada masyarakat sekitar yang dapat memberikan pandangan tentang *Feminine Energy*.
- e. BAB V Analisis Data Atau Pembahasan, Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisa data di mana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.
- f. BAB VI Penutup Bab ini memuat kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi aktivis, UIN SATU Tulungagung, dan masyarakat

umum. Selain itu, bab ini juga menyertakan daftar pustaka , lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.